

## A. Latar Belakang

Untuk merealisasikan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri serta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional Pemerintah Daerah dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem pendekatan yang lebih demokratis serta memperhatikan keanekaragaman daerah, maka diperlukan langkah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah secara adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, akan membawa konsekwensi logis terhadap Pemerintah Daerah, yaitu meningkatnya volume kegiatan dan beban kerja serta adanya perubahan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang tidak hanya menuntut peningkatan kemampuan keuangan daerah tetapi juga menuntut ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas tinggi. Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka terciptanya *Good Governance*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan dilatarbelakangi atas peraturan hukum diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada jangka menengah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.

### **2. Tujuan**

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

## **C. Gambaran Umum**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan;
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) pelaksanaan administrasi Dinas.


### **Susunan Organisasi Dinas PMD**

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- 3) Bidang-bidang meliputi :
- a) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
    - Seksi Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
    - Seksi Pengembangan Usaha Sektor Informal;
    - Seksi Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran.
  - b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi :
    - Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
    - Seksi Pengembangan Lembaga Adat;
    - Seksi Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
  - c) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, membawahi :
    - Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
    - Seksi Pengembangan Sumber Daya Desa;
    - Seksi Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
  - d) Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
    - Seksi Penataan Pemerintahan Desa;
    - Seksi Penatausahaan Keuangan Desa;
    - Seksi Penatausahaan Aset Desa.

Gambar 1

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang  
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016**



Sumber Data : DPMD 2020

## Sumber Daya Aparatur Dinas

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang didukung dengan SDM Aparatur sebanyak 57 personil dengan tingkat pendidikan yang variatif. Komposisi pegawai sesuai dengan strata pendidikan formal, penjenjangan dan eselonisasi dapat dilihat dari rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan											Jml
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1.	Kadin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4
4.	Kasi	-	-	1	-	-	-	-	-	5	4	-	10
5.	Kasubag	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
6.	Staf	-	-	2	2	-	1	1	-	3	1	-	10
7.	Kontrak	-	-	3	7	-	-	1	1	15	1	-	28
<b>Total</b>		-	-	<b>6</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	-	<b>57</b>

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2020

Jumlah SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang per 31 Desember 2020 sebanyak 57 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan SDM lulusan S2 sebanyak 13 orang, S1 sebanyak 25 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, D2 sebanyak 1 orang, dan SMK dan SLTA 15 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya maka SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sudah cukup baik karena 68,42 % (39 orang) adalah lulusan Perguruan Tinggi (D3-S2).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjurangan**

No.	Jabatan	Penjurangan				Jml	Ket.
		Adum/ Adumla/ Diklatpim IV	Diklatpim III / Spama	Diklatpim II / Spamen	Diklatpim I / Spati		
1.	Kadin	-	1	-	-	1	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1	-
3.	Kabid	-	4	-	-	4	-
4.	Kasubag	3	-	-	-	3	-
5.	Kasi	10	-	-	-	9	-
6.	Staf	-	-	-	-	-	-
Total		13	6	-	-	19	-

*Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2020*

Dari tabel Sumber Daya Aparatur tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dari segi tingkat pendidikan namun demi kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah.

**Tabel 1.3**  
**Eselonisasi**

No.	Eselon	Pangkat						Jml	Ket.
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1.	II-b	-	-	-	-	-	1	1	-
2.	III-a	-	-	-	-	1	-	1	-
3.	III-b	-	-	-	4	-	-	4	-
4.	IV-a	-	2	8	3	-	-	13	-
Total		-	2	8	7	1	1	19	-

*Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2020*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II-b yang membawahi Sekretaris dengan Eselon III-a dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan Eselon III-b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan Eselon IV-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi dengan Eselon IV-a.

## **2. Capaian Kinerja Tahun 2019**

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada umumnya dilakukan dengan cara penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang ada di perdesaan, yaitu berupa pembinaan dan pemberian pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan, namun demikian secara kuantitas hanya dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan dana dan sarana yang ada.

Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengingat luas wilayah Kabupaten Malang yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan jumlah penduduk yang sangat besar, terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tersedia pada Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Malang sangat terbatas dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus dicapai sehingga perencanaan atau target kinerja kegiatan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan capaian kinerja pada umumnya sangat baik karena sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.4  
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> .	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.	66,67%	66,67%	100%
3.	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat.	54,67%	54,67%	100%
4.	Meningkatkan pengembangan potensi desa.	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	59,09%	59,09%	100%

Sumber : DPMD Kabupaten Malang, per 31 Desember 2019

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan *Good and Clean Government*, yang diukur dari Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati dengan formula persentase jumlah Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu dibandingkan dengan jumlah Desa yang seharusnya menyampaikan laporan kali 100%. Sumber data yang dipakai adalah laporan keuangan desa dari Kecamatan, sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pemeritahan Desa.

Sasaran strategis kedua adalah Meningkatkan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan, yang diukur dengan Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan formula persentase Jumlah swadaya tahun ( $n$ ) dikurangi Jumlah Swadaya tahun ( $n-1$ ) dibandingkan Jumlah Swadaya tahun ( $n-1$ ) kali 100%. Sumber data yang digunakan adalah laporan dari kecamatan, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran strategis ketiga adalah Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang diukur dengan Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat dengan formula Persentase Jumlah BUMDesa yang dibentuk dibagi Jumlah Desa yang ditargetkan kali 100%. Sumber data yang digunakan adalah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Sasaran strategis keempat adalah Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa, yang diukur dengan Persentase peningkatan pengembangan potensi desa dengan formula Persentase Jumlah Desa yang memanfaatkan Potensi Desa (TTG dan SDD) dibagi Jumlah Desa yang ditargetkan kali 100%. Sumber data yang digunakan adalah Laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah Bidang Pemberdayaan Potensi Desa.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
  - 1. Maksud
  - 2. Tujuan
- C. GAMBARAN UMUM
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas PMD
  - 2. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
    - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019
    - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Periode Renstra.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan solusi
  3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian Anggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran

#### BAB IV PENUTUP

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra 2016 – 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

## **A. Perencanaan Strategis**

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam perencanaan strategis terdapat tujuan dan sasaran.

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatnya Desa Maju Kabupaten Malang.

Indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.

### **2. Kebijakan dan Program**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.

Program yang dilaksanakan untuk melaksanakan kebijakan adalah :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Program Pengembangan Potensi Desa.

## B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	131 Desa
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.	4 Desa

Program dan Kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
  - a. Penataan Pemerintahan Desa;
  - b. Penatausahaan Keuangan Desa;
  - c. Penatausahaan Aset Desa.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
  - a. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. Pengembangan Lembaga Adat;
  - c. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
3. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - a. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Pengembangan Usaha Sektor Informal;
  - c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran.
4. Program Pengembangan Potensi Desa
  - a. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. Pengembangan Sumber Daya Desa;
  - c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishmen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malang, yang kegiatannya bersifat pemberdayaan masyarakat dan desa, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas indikator kinerja utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. IKU dapat diukur secara obyektif;
2. IKU menggambarkan hasil;
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur;
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan atau kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Laporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

1.  $85 \leq x < 100$  : Sangat Berhasil
2.  $70 \leq x < 85$  : Berhasil
3.  $55 \leq x < 70$  : Cukup Berhasil
4.  $x < 55$  : Kurang Berhasil

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Capaian Kinerja

#### 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	131	239	182,44%
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.	4	67	1.675%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019.

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
			2020	2019
1.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	239	188
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.	67	4

### 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra.

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

#### Target dan Realisasi Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Th. 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	131	239	182,44%
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.	4	67	1675%

## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang mengalami keberhasilan. Target jumlah desa maju 131 desa, realisasinya 239 desa, capaiannya 182,44%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
- Adanya penetapan target jumlah desa maju yang rendah pada awal penetapan target, karena belum diketahui prediksi hasil penghitungan dari aplikasi penghitungan Indeks Desa Membanagun (IDM) yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
  - Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II menjadi 60% dan 40% bagi Desa Mandiri. Sedangkan pola tahapan pencairan Dana Desa Reguler Bagi Desa Maju dan Berkembang menggunakan pola 40%-40%-20% pada Tahapan Pencairan I, II dan III. Dengan adanya pola tahapan pencairan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya;
  - Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
  - Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang diberikan ke desa;

- Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diarahkan ke desa;
- Adanya koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- Adanya bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke desa;
- Mengusulkan program dan kegiatan pembangunan desa kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- Melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Potensi Desa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Desa (Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun).

- b. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju mengalami keberhasilan. Target Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju 4 desa, realisasinya 67 desa, target capaiannya 1675%. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
- Adanya penetapan target jumlah desa berkembang menjadi desa maju yang rendah pada awal penetapan target, karena belum diketahui prediksi hasil penghitungan dari aplikasi penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
  - Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II menjadi 60% dan 40% bagi Desa Mandiri. Sedangkan pola tahapan pencairan Dana Desa Reguler Bagi Desa Maju dan Berkembang menggunakan pola 40%-40%-20% pada Tahapan Pencairan I, II dan III. Dengan adanya pola tahapan pencairan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya;
  - Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
  - Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang diberikan ke desa;
  - Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diarahkan ke desa;
  - Adanya koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
  - Adanya bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke desa;
- Mengusulkan program dan kegiatan pembangunan desa kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- Melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun kepada Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pengembangan Potensi Desa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Desa.

### 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.5  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

#### Alokasi Anggaran Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang	17.077.272.451	85,42%
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju.		

### 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	131	197	150%	17.077.272.451	15.858.442.890	92,86%
	Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju	4	20	500%			

### 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang	Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang.	182,44%	92,86	1%
		Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju	1700%		

## B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Penataan Pemerintahan Desa.	Jumlah desa Pelatihan aparatur pemerintahan desa.	378 Desa	164.388.500
		Jumlah Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pemerintah Desa (Kendaraan operasional roda dua)	378 unit	12.750.840.890
		Jumlah Rapat Kerja Asosiasi Kepala Desa	1 Kali	47.340.400
		Jumlah Pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	378 Desa	446.771.500
		Jumlah Study Replikasi Kepala Desa	1 Kali	88.077.200
	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah desa Bimtek Aplikasi Siskeudes	378 desa	142.744.500
		Jumlah Bimtek Penyusunan APBDes	1 Kali	113.993.000
	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah Aset Desa yang didata.	378 desa	116.290.000

Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa yang memperoleh Bimtek LPMD, Jumlah peserta Rakor RT/RW.	26 desa, 99 orang	106.216.000
		Jumlah kegiatan TP. PKK Kabupaten	35 Kegiatan	573.394.100
	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan Lembaga Adat, peserta Bimtek Penguatan lembaga adat.	10 Desa, 50 orang	72.373.300
	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah desa Penilaian Pelaksana GR terbaik Tingkat Kabupaten, Jumlah desa penerima bantuan peralatan, Jumlah Bimtek swadaya masyarakat.	3 desa Pelaksana GR terbaik Tingkat Kabupaten, 3 desa penerima bantuan peralatan, 75 orang peserta Bimtek swadaya masyarakat.	79.935.400
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDesa, Bimtek Pengelolaan Pasar Desa, Penguatan Forkom BUMDesa, Bimtek Pembentukan BUMDesa, Monev BUMDesa, Studi Tiru BUMDesa.	1 Kali	501.566.900
	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah desa Pelatihan Menjahit dan Sablon dan Pengemasan	4 desa	68.840.000
		Jumlah desa sosialisasi dan Bimtek program Jatim Puspa.	8 desa	69.250.000
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah desa Pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS dan Bimtek Posyandu	36 desa	66.517.900

Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Potensi Desa	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan, jumlah peserta Rakor BUMDesma	250 orang	108.467.300
	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan SDD.	40 orang	84.726.500
		Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	378 desa	238.525.700
	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa bantuan peralatan TTG dan jumlah peserta Workshop Pendayagunaan TTG.	12 desa dan 110 orang	100.000.000
JUMLAH				15.858.442.890

### **C. Prestasi Tahun 2020**

Prestasi yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Piagam Penghargaan Juara Umum pada BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;
2. Piagam Penghargaan Juara 3 Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh BUMDes Tawang Sari, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
3. Piagam Penghargaan Juara 4 Profi Achievement Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh BUMDes Rukun Makmur, Desa Gunungrejo Kec. Singosari;
4. Piagam Penghargaan Juara 1 Profi Achievement Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh BUMDes Amanah, Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
5. Piagam Penghargaan Juara 2 Good Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh BUMDes Kerto Raharjo, Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
6. Piagam Penghargaan Juara 4 Product Innovation Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diraih oleh BUMDesa Sekar Maju, Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, dengan harapan di tahun mendatang tujuan pelaporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Malang, Pebruari 2021

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MALANG

**Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660330 198602 1 004

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra Tahun 2016 - 2021 ..... **lampiran 1**
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ..... **lampiran 2**
- Rencana Kinerja Tahun 2020 ..... **lampiran 3**
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020 ..... **lampiran 4**